



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 0739 /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Itihad KH.MS.Hidayatulloh Nomor : 02/YPPA-PGA/II/2014 08 Pebruari 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Al-I'tihad di Kp. Tanjaknangsi Desa Pagerageung Kaler Kec. Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014 Dengan Program Keahlian Pemasaran;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Itihad KH.MS.Hidayatulloh mengusahakan berdirinya SMK IT Al-I'tihad Kp. Tanjaknangsi Desa Pagerageung Kaler Kec. Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2014 yang menyatakan bahwa SMK IT Al-I'tihad Kp. Tanjaknangsi Desa Pagerageung Kaler Kec. Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2013/2014

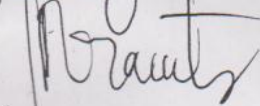
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Itihad KH.MS.Hidayatulloh untuk mendirikan/membuka SMK IT Al-I'tihad Kp. Tanjaknangsi Desa Pagerageung Kaler Kec. Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 21 Februari 2014

KEPALA,



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS